

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga lebih meningkatkan SDM terhadap Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pelayanan tugas lainnya.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : KasubagUmum dan KepegawaianInspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp.4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).


III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.4.500.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilitasinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya pelayanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganserta pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2020

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pegguna Anggaran /
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP. 19670101 199003 1 013


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010